



PUTUSAN

Nomor 217 /Pdt.G/2021/PN Amb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELTHIN SAHETAPY, lahir di Ouw tanggal 14 Agustus 1990, beralamat di Hative Kecil Rt 003 Rw 001 Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

I a w a n

ROY ALVIN KOTADINY, lahir di Ambon tanggal 7 September 1993, beralamat di Jalan Perumtel Rt 007 Rw 007, Kelurahan benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 September 2021 dengan Nomor Register Perkara : 217 /Pdt..G/2021/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah berdasarkan ketentuan

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen Protestan yang diselenggarakan di Gereja Protestan Maluku (GPM) pada saat itu pula langsung dilakukan pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171 – KW – 09012019-0001 tertanggal 9 Januari 2019 ;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat selanjutnya tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Perumtel RT 007/RW 007 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan kehidupan Penggugat dengan Tergugat saat itu masih sangat harmonis layaknya suami istri ;
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidaklah berlangsung lama dimana awal-awalnya masih baik-baik namun, tepatnya pada pertengahan tahun 2020 mulai terjadi cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karenasifat Tergugat, yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, serta Tergugat banyak maunya dengan demikian sering terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat. Apabila kemauan Tergugat tidak terpenuhi maka sudah pasti terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
5. Bahwa akibat cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi terus menerus dalam kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugata keluar meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama di Rumah orang tuanya di Desa Hative Kecil, namun dengan harapan bahwa Tergugat bias berubah Kelakuannya dan bias rujuk kembali dengan Penggugat, sehingga dapat membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, namun akhirnya tetap masih terjadi cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat memilih masing jalannya sendiri sendiri yaitu Penggugat keluar meninggalkan Tergugat dari Tempat Kost ke Hative Kecil, sedangkan Penggugat memilih untuk tinggal bersama

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Orang Tuanya di Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yaitu sifat Tergugat yang tidak menghargai Penggugat dan Tergugat sering memukul dan caci maki sehingga sering Penggugat merupakan sasaran untuk melampiaskan emosinya dan sering Penggugat dipukul oleh Tergugat;

7. Bahwa akibat Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar hingga Tergugat dengan lantangnya meninggalkan Penggugat keluar dan tinggal bersama dengan Orang Tua Penggugat di Desa Hative Kecil RT 003 RW 001 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
8. Bahwa diketahui pula selama Penggugat berpisah dengan Tergugat lebih dari 1 (satu) tahun tersebut, Oleh karena sering terjadi percecokan hingga kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan pula Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa tujuan perkawinan sesungguhnya yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa namun tujuan tersebut tidak lagi tercapai dikarenakan percecokan atau pertengkaran yang terjadi terus menerus hingga akhirnya Penggugat telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dengan Tergugat, oleh karenanya telah cukup alasan untuk bercerai yang mana hal tersebut pun sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3160 K / Pdt / 1985 yang menyatakan bahwa *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan dan yang penting telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan"*

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus putusan dengan perceraian”;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171 – KW – 09012019 – 0001 tertanggal 09 Januari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna didaftarkan dalam daftar yang diperutukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 September 2021, tanggal 29 September 2021 dan tanggal 6 Oktober 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak bersedia melakukan persidanganya secara elektronik;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Akta Nikah Gereja Nomor : 045/GBI Basilea/I/2019, tanggal 9 Januari 2019, yang di beri tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor : 8171-KW-09012019-0001, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 8171012111190008, tanggal 2 Desember 2019 atas nama Kepala Keluarga Roy Alvin Kotadiny, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK 8171025408900004, atas nama Elthin Sahetapy, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANNE ELINE SARAK.
 - Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar yang saksi tahu;
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kerja saksi;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Roy Alvin Kotadiny (Tergugat);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Januari 2019;
 - Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah saksi tidak hadir;
 - Bahwa Saksi tidak pernah lihat Akte Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau penggugat dan tergugat menikah tanggal 9 Januari 2019 karena Penggugat yang cerita dan memberitahukan kepada saksi, serta memperkenalkan Tergugat sebagai suaminya;
- Bahwa Penggugat kerja di Toko Stella dan Saksi tidak tahu dimana Tergugat kerja, hanya Penggugat cerita bahwa suaminya (Tergugat) kerja swasta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat saat sama-sama mulai kerja tahun 2019, saksi masuk kerja bulan April 2019, sedangkan Penggugat kerja bulan Juni 2019, saat Penggugat masuk kerja, Penggugat sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di gunung nona di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang tinggal dengan kakaknya di Batu Gajah;
- Bahwa Penggugat tinggal di Batu Gajah baru tahun ini tahun 2021;
- Bahwa Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kakaknya di batu gajah;
- Bahwa Penggugat cerita kalau ada masalah dengan suaminya (Tergugat) sehingga Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat saat saksi pertama kenal dengan Penggugat, yakni saat Penggugat pertama kali masuk kerja adalah hubungannya masih baik-baik;
- Bahwa Penggugat cerita bahwa rumah tangganya dengan Tergugat ada cekcok (bertengkar);
- Bahwa yang saksi tahu kekerasannya berupa pemukulan, karena saat pemukulan saksi ada dan melihat pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa kejadiannya didalam tahun ini, namun tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa kejadiannya di depan tempat kerja kami, di Toko Stella di Wainitu, depan Gereja Hati Kudus Yesus;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama Penggugat dan Tergugat cek-cok mulut, lalu Tergugat meludahi Penggugat dari wajahnya, bahkan suaminya (Tergugat) pernah datang ikut Penggugat sampai di Pantry, Tergugat lari tarik rambut Penggugat kemudian memukul kepalanya Penggugat, dan kalau tidak salah kejadian di Pantry itu di awal tahun ini sekitar bulan Januari atau Februari 2021;
- Bahwa saat saksi lihat pemukulan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat cerita suaminya kerja di luar Ambon dan punya wanita idaman lain (WIL) selain itu saksi juga melihat di sosial media *facebook* karena saksi juga berteman dengan Tergugat di *facebook*;
- Bahwa tidak tahu tergugat sekarang dimana akan tetapi kata orang tuanya, Tergugat sudah pergi beberapa bulan lalu, sebab untuk tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat melapor ke Polisi lalu Tergugat lari. Orang tuanya Tergugat bilang sudah tidak tinggal di rumah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada anak;
- Bahwa selain tindakan kekerasan fisik tergugat juga sering memaki-maki Penggugat, lalu memukul Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat memukul Penggugat, Tergugat dalam keadaan sadar, tidak bau minuman keras;

2. Saksi **AGUSTINUS SALAMAHU.**

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar yang saksi tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kerja saksi, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka; .
- Bahwa Penggugat sudah menikah;
- Baahwa Penggugat menikah dengan Roy Alvin Kotadiny (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Januari 2019.

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Akte Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 9 Januari 2019 karena Penggugat yang cerita dan memberitahukan kepada saksi, serta memperkenalkan Tergugat sebagai suaminya;
- Bahwa Penggugat kerja di Toko Stella dan saksi tidak tahu tergugat kerja dimana hanya Penggugat cerita bahwa suaminya (Tergugat) kerja swasta;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saat sama-sama mulai kerja tahun 2019, saksi masuk kerja bulan April 2019, sedangkan Penggugat kerja bulan Juni 2019, saat Penggugat masuk kerja, Penggugat sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di gunung nona di rumah orang tua Tergugat akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang tinggal dengan kakaknya di batu gajah baru tahun ini tahun 2021 sedangkan tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat cerita kalau ada masalah dengan suaminya (Tergugat) sehingga Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat saat saksi pertama kenal dengan Penggugat, yakni saat Penggugat pertama kali masuk kerja adalah hubungannya masih baik-baik;
- Bahwa Penggugat cerita bahwa rumah tangganya dengan Tergugat ada cekcok (bertengkar) dan juga ada tindakan kekerasan fisik;
- Bahwa yang saksi tahu kekerasannya berupa pemukulan, karena saat pemukulan saksi ada dan melindungi Penggugat dari pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya tahun ini, didepan indomaret ketika saksi pulang kerja bersama dengan Penggugat, Tergugat ikut dari belakang, lalu memukul Tergugat di tempat jual martabak didepan indomaret, lalu saksi yang menghalangi Tergugat untuk memukul Penggugat, serta meleraikan;
- Bahwa ada juga didepan tempat kerja kami, di Toko Stella di Wainitu, depan Gereja Hati Kudus Yesus;
- Bahwa tergugat memukul penggugat dengan cara meninju;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat sudah beberapa kali, pernah juga di depan tempat kerja kami di toko Stella di Wainitu depan Gereja Hati Kudus Yesus, bahkan pernah sampai masuk kedalam tempat kerja;
- Bahwa pertama cekcok mulut kemudian Tergugat meludahi Penggugat dari wajah namun saksi tidak ingat lagi itu di bulan apa, namun sudah beberapa kali dalam tahun ini, sebab kejadiannya itu di tahun ini tahun 2021;
- Bahwa saat pemukulan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab Tergugat memukul Penggugat dan juga apa alasan terjadi percecokan antara penggugat dengan tergugat tersebut;
- Bahwa kata orang tuanya, Tergugat sudah pergi beberapa bulan lalu, sebab untuk tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat melapor ke Polisi lalu Tergugat lari. Orang tuanya Tergugat bilang sudah tidak tinggal di rumah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa selain kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat juga sering memaki-maki Penggugat, lalu memukul Penggugat;
- Bahwa saat memukuli penggugat tergugat dalam keadaan sadar tidak dalam keadaan mabuk minuman keras;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut akan di tanggapi di dalam kesimpulan oleh penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang bukti surat yang diaajukan penggugat bertanda (P-4) Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8171025408900004, atan nama ELTHIN SAHETAPY, telah dapat membuktikan bahwa benar penggugat sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat gugatan sebagai penggugat adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda bukti (P1) tentang Akta Nikah Gereja 045/GBI Basilea/I/2019, tanggal 9 Januari 2019, dan bukti (P-2) tentang Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor : 8171-KW-09012019-0001 telah dapat membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Januari 2019 dan diperkuat pula

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi ANNE ELINE SARAK dan saksi AGUSTINUS SALAMAHU yang menyatakan kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak memiliki anak sebagai mana bukti (P-3) yaitu Kartu Keluarga Nomor : 8171012111190008, tanggal 2 Desember 2019 yang hanya tercantum nama Roy Alvin Kotadiny sebagai Kepala Keluarga dan istrinya yang bernama Elthin Susana Sahetapy;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena selalu terjadi percocokan antara penggugat dengan tergugat secara terus menerus dan sifat tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik bahkan juga memaki-maki penggugat yang bukan saja di rumah namun di tempat kerjanya penggugat bahkan di tempat umum pun tergugat melakukan kekerasan fisik yaitu melakukan pemukulan terhadap diri penggugat sehingga penggugat lalu merasa tidak sanggup hidup bersama dengan tergugat maka penggugat keluar dari rumah dan tinggal dengan orang tua penggugat di Hative Kecil Rt 003 Rw 001 sedangkan tergugat tetap tinggal dengan orang tuanya namun tergugat masih tetap mengikuti penggugat di tempat kerja dan terjadi percecokan bahkan tergugat lalu memukuli penggugat maka penggugat lalu melaporkan tergugat ke polisi membuat tergugat lalu kabur dari rumah orang tuanya hingga saat ini, sehingga Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa selain itu pula berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusanya suatu perkawinan karena perceraian yaitu :

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudian lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dihubungkan dengan kenyataan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi percecokan secara terus menerus bahkan tergugat sering melakukan pemukulan terhadap penggugat dan memaki-maki penggugat, sebagaimana keterangan saksi Anne Eline Sarak dan saksi Agustinus Salamahu yang adalah teman kerjanya penggugat yang melihat secara langsung kejadian pertengkaran dan pemukulan bahkan kata-kata makian yang dilakukan oleh tergugat terhadap diri penggugat di tempat kerja mereka di Toko Stela di wainitu depan Gereja Hati Kudus Yesus, bahkan ada yang masuk sampai kedalam tempat kerja, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi dan tidak mungkin kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pengawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Penjabat yang ditunjuk untuk itu kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan tergugat tersebut pada register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal Pasal 149 RBg, Pasal 1 UU RI No 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-09012019-0001, tertanggal 9 Januari 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan/atau memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh kami, CHRISTINA TETELEPTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, S.H., M.H., dan ANDI ADHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh
MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RAHMAT SELANG, S.H., M.H.

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

ANDI ADHA, S.H.

Panitera Pengganti,

MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan	: Rp	100.000,-
3. Panggilan	: Rp	360.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Meterai	: Rp	10.000,-
6. Redaksi	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Amb